

**MENYELAMATKAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
MENYELAMATKAN
INDONESIA**

Denny Indrayana
Melbourne, 30 Oktober 2023



DAFTAR ISI

A.	MUKADIMAH	2
B.	TENTANG PERBAIKAN LAPORAN	6
C.	TENTANG <i>LEGAL STANDING</i>	7
D.	TENTANG PELANGGARAN ETIKA DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI ANWAR USM	9
E.	TENTANG TIDAK SAHNYA PUTUSAN 90.....	13
E.1.	PUTUSAN 90 ADALAH "MEGA-SKANDAL MAHKAMAH KELUARGA"	13
E.2.	PUTUSAN MK BISA DINYATAKAN TIDAK SAH.....	17
E.3.	BAGAIMANA MEKANISME MENYATAKAN PUTUSAN MK TIDAK SAH.....	19
F.	MKMK BERWENANG BUKAN HANYA MENJATUHKAN SANKSI ETIK, TAPI JUGA MENYATAKAN PUTUSAN 90 PERLU DIKOREKSI, DENGAN DINYATAKAN TIDAK SAH DAN DIPERIKSA KEMBALI OLEH MK.....	20
F.1.	PUTUSAN 90 LAYAK DINYATAKAN MKMK PERLU DIKOREKSI	21
F.2.	PUTUSAN 90 PATUT DIDUGA TIDAK SEPERTI SEKARANG, JIKA Pemeriksaan Laporan Pelapor dilakukan lebih awal/sebelum putusan	22
F.3.	MKMK BERWENANG MENYATAKAN PUTUSAN 90 PERLU DIKOREKSI, UNTUK MEMASTIKAN HADIRNYA <i>RESTORATIVE CONSTITUTIONAL JUSTICE</i>	23
G.	PENTINGNYA MEMPERHATIKAN TAHAPAN PENDAFTARAN PASLON PILPRES 2024	24
H.	DALAM PROVISI.....	25
I.	PETITUM.....	26

Melbourne, 30 Oktober 2023

Nomor: 0401/EXT/INTEGRITY/X/2023

Kepada Yth.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110–INDONESIA

**Perihal: Perbaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
dan Perilaku Hakim**

**Konstitusi a.n. Anwar Usman, terdaftar Nomor
1/MKMK/L/2023**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Denny Indrayana**
NIK : 3173071112720013
Alamat : Jalan A. Yani Km.36, Gang Purnama No.4,
RT.001/RW.006, Kelurahan Komet, Kecamatan
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi
Kalimantan Selatan
Pekerjaan : Advokat, *Senior Partner* pada **INTEGRITY Law
Firm**

Selanjutnya disebut "**Pelapor**".

Dengan ini mengajukan perbaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terhadap Anwar Usman ("**Hakim Terlapor**"), sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya melalui surat tanggal 27 Agustus 2023, dan 23 Oktober 2023.

Mohon kedua surat tersebut, bersama dengan surat ini, dianggap sebagai satu kesatuan laporan pengaduan yang tidak terpisahkan. Adapun substansinya saling melengkapi. Adapun perubahan dan perbaikan yang dilakukan, karena adanya kebutuhan objektif untuk merespon perkembangan penanganan pengaduan ini. Dalam hal ada perubahan dan perbaikan untuk bagian yang sama (misalnya Petitum), maka yang berlaku adalah surat yang terbaru, tertanggal 30 Oktober 2023 ini.

A. MUKADIMAH

Yang Mulia *Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*,

Izinkan kami, Pelapor menyampaikan pengantar awal sebagai intisari dari argumen laporan dugaan pelanggaran etika oleh Hakim Terlapor. Uraian lebih lengkap dari argumentasi Pelapor, mohon berkenan dibaca dalam laporan *a quo*.

Pelapor menulis mukadimah ini dengan hati yang sedih dan pedih, memikirkan bagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, lembaga yang kita sama-sama cintai dan harapkan, akhir-akhir ini telah berubah menjadi lembaga yang dipersoalkan dan dipertanyakan kredibilitas dan integritas kelembagaan dan hakim-hakim konstitusinya. Oleh karena itulah, Pelapor dengan segala upaya berusaha menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi, meskipun dengan cara menyampaikan kritikan dan masukan, yang tidak jarang mudah disalahpahami.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ("**Putusan 90**") adalah salah satu ujian terberat yang dihadapi Mahkamah. Yaitu, ketika kontestasi Pemilihan Presiden 2024, menjadikan ruang sidang Mahkamah Konstitusi menjadi ajang pertarungan, yang sayangnya tidak selalu tulus demi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga yang mengemuka adalah kepentingan politik kemenangan, tanpa memperhatikan politik ke-Indonesia-an.

Seharusnya, sebagai lembaga yang didaulat menjaga konstitusi dan demokrasi (*the guardian of constitution and democracy*), apalagi diisi oleh hakim konstitusi yang bersyarat negarawan, Mahkamah seharusnya tahan akan godaan intervensi baik berupa kekuasaan ataupun kekayaan. Namun, sayangnya, dalam pandangan Pelapor, Putusan 90 menunjukkan, bagaimana Mahkamah telah ditundukkan oleh kepentingan untuk memenangkan kekuasaan, dengan cara mengubah aturan perundangan, yang seharusnya tidak bijak dan tidak boleh dilakukan.

Apalagi, perubahan peraturan tentang syarat umur capres-cawapres itu menggunakan tangan Hakim Terlapor, yang seharusnya mengundurkan diri karena perkara tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kepentingan mana sudah tidak

terbantahkan karena telah menjadi fakta hukum, dengan didaftarkan Gibran Jokowi sebagai pasangan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, dengan salah satunya, memanfaatkan ketentuan baru terkait syarat umur dalam Putusan 90 yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah tersebut.

Bukan saja keputusan itu bertentangan dengan prinsip imparsialitas dimana seharusnya Hakim Terlapor mengundurkan diri sesuai konsep *judicial disqualification*, tetapi yang lebih mengganggu adalah, Putusan 90 terindikasi merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir (*planned and organized crime*). Sehingga layak Pelapor tasbihkan sebagai "**Mega-Skandal Mahkamah Keluarga**".

Karena tingkat pelanggaran etik dan kejahatan politik yang dilakukan sifatnya sangat merusak dan meruntuhkan pilar kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Mega Skandal Mahkamah Keluarga tersebut melibatkan tiga elemen tertinggi, yaitu:

1. Orang nomor satu, yaitu ***the 1st Chief Justice***, Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Untuk kepentingan langsung politik keluarganya, yaitu ***the 1st Family***, keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan anaknya Gibran Rakabuming Raka; dan
3. Demi menduduki posisi di Lembaga Kepresidenan, yaitu ***the 1st Office***, Kantor Kepresidenan Republik Indonesia.

Sehingga, dengan semua elemen tertinggi demikian, tidaklah patut jika pelanggaran etika dan kejahatan politik yang terjadi dipandang hanya sebagai pelanggaran dan kejahatan yang biasa-biasa saja, dan cukup dijatuhkan sanksi etika semata. Kerusakan yang diakibatkan terlalu dahsyat, sehingga prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati sebagai yang terakhir dan mengikat (*final and binding*), kali ini harus dibuka opsi pengecualian (*exception*), justru demi menjaga kewibawaan, kehormatan dan keluhuran Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Dalam kondisi yang sedemikian penting dan genting itulah, peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mesti dijadikan pintu masuk, untuk melakukan koreksi mendasar. Bukan hanya dengan menjatuhkan sanksi etis berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hakim Terlapor, tetapi yang lebih penting adalah menilai dan membuka ruang koreksi atas Putusan 90, yang telah direayasa dan

dimanipulasi oleh Hakim Terlapor dan kekuatan kekuasaan yang mendesain kejahatan yang terencana dan terorganisir tersebut (*planned and organized crime*).

Itu sebabnya, Pelapor dengan penuh kerendahan hati berdoa agar Majelis Kehormatan Mahkamah Yang Mulia, berkenan menggunakan amanah yang sekarang ada di pundak Majelis Yang Mulia untuk bukan hanya menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, ataupun Pemilihan Presiden 2024, tetapi lebih jauh, menyelamatkan Negara Hukum Indonesia.

Pelapor mengusulkan Putusan 90 tidak boleh dimanfaatkan, ataupun dinikmati keuntungannya, oleh para pihak yang telah dengan sengaja memanfaatkan hubungan kekerabatan antara Hakim Terlapor dengan Presiden Joko Widodo. Pemanfaatan relasi keluarga demikian, bukan hanya koruptif, kolusif dan nepotis, tetapi juga telah merendahkan dan mempermalukan lembaga Mahkamah yang seharusnya dijaga dengan segala daya dan upaya kehormatannya.

Karena itulah, Pelapor mengusulkan Putusan 90 tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk maju berkompetisi dalam Pilpres 2024. Perlu ada putusan provisi untuk menunda pelaksanaan dari Putusan 90 yang menabrak nalar dan moral konstitusional tersebut. Lebih jauh, dengan menerapkan penyelamatan keadilan konstitusional (*constitutional restorative justice*), maka Majelis Kehormatan Yang Mulia semoga berkenan untuk menyatakan tidak sah Putusan 90, atau paling tidak memerintahkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan ulang perkara nomor 90 tersebut, dengan komposisi hakim yang berbeda, tanpa Hakim Terlapor.

Lebih jauh, untuk menghindari putusan Majelis Kehormatan tidak dilaksanakan dalam tenggat waktu Pilpres yang sangat sempit, dan menghindari upaya banding disalahgunakan untuk menunda eksekusi, maka Pelapor meminta dilaksanakannya putusan Majelis Kehormatan, meskipun ada upaya hukum banding (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Pelapor sangat mengerti dilema dan tidak mudahnya melakukan *judicial activism* yang demikian. Namun, ketika kita berhadapan dengan pelanggaran etik dan kejahatan yang luar biasa, maka diperlukan juga tindakan penegakan hukum yang luar biasa (*for extraordinary crime, we need extraordinary law enforcement*).

Akhirnya, Pelapor mendoakan, semoga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diberikan kekuatan, ketenangan, dan kesehatan pikiran lahir dan batin, untuk dapat memutuskan laporan ini dengan bijak dan berkeadilan. Tidak terbayangkan bagaimana tekanan dan ancaman yang mungkin diterima oleh Majelis Kehormatan, semoga Allah SWT melindungi dan membukakan jalan keselamatan bagi amanah yang tidak mudah, namun amat mulia ini. Semoga Allah SWT menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, menyelamatkan Indonesia, melalui akal dan hati nurani keadilan Profesor Jimly Asshidiqie, Profesor Bintang Saragih, dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams. *Amin ya Rob!*

B. TENTANG PERBAIKAN LAPORAN

1. Perlu dijelaskan perubahan laporan melalui surat tertanggal 23 Oktober 2023 diperlukan karena, surat laporan sebelumnya tertanggal 27 Agustus disampaikan sebelum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat umur calon presiden dan calon wakil presiden dibacakan. Setelah putusan dibacakan, banyak informasi baru dan penting yang terkait dengan laporan, sehingga kami perlu menyampaikan perubahan dan perbaikan.

2. Selanjutnya, setelah sidang klarifikasi laporan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Pelapor memandang perlu untuk kembali melakukan perbaikan guna menambah dan menguatkan argumen. Terlebih secara terbuka, Ketua MKMK, Profesor Jimly Asshiddiqie dalam wawancara dengan media massa menyatakan:

"Coba yakinkan kami lembaga penegak kode etik hakim ini bisa menilai putusan ... Apakah MKMK boleh menilai putusan. Siapa tahu kita bisa bikin terobosan, **tapi argumennya apa, biar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pelapor minta para pelapor termasuk profesor coba meyakinkan kami bertiga...**"
(Bukti P-1)

3. Menyambut undangan Ketua MKMK tersebut, agar Pelapor menyampaikan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan serta meyakinkan, maka perbaikan laporan ini Pelapor sampaikan. Tentu Pelapor paham, bahwa soal perbaikan laporan ini tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (**PMK 1/2023**). Oleh karena itu, terkait perbaikan ini, Pelapor serahkan kepada kewenangan MKMK untuk menilainya. Pelapor tentu meminta, perubahan laporan ini tetap dapat diberi ruang untuk diperiksa, karena niatnya tidak lain adalah untuk membantu proses persidangan etik ini menemukan keadilan terbaiknya.

C. TENTANG *LEGAL STANDING*

1. Pada sidang klarifikasi, Kamis 26 Oktober lalu, MKMK menanyakan soal kedudukan hukum (*legal standing*) Pelapor. Dalam surat tertanggal 27 Agustus 2023, hal tersebut secara singkat telah Pelapor sampaikan. Pelapor telah pula menyampaikan jawaban lisan pada sidang klarifikasi tersebut. Namun, izinkan Pelapor untuk mengelaborasinya lebih detail pada kesempatan berikut.
2. Sebagaimana sama kita pahami, Pasal 15 PMK 1/2023 mengatur, "Pelapor ... adalah **perseorangan**, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang **mempunyai kepentingan langsung** dengan substansi yang dilaporkan". Sebagaimana telah disampaikan pada surat tertanggal 27 Agustus 2023, Pelapor adalah perseorangan Guru Besar Hukum Tata Negara, Advokat, Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Dapil II Kalimantan Selatan (**Bukti P-2**). Pelapor adalah perseorangan yang telah sejak lama belajar dan mengadvokasi isu-isu hukum ketatanegaraan dan pemilihan. Karena itu, sehubungan dengan perkara-perkara terkait syarat umur capres-cawapres ini, Pelapor berkepentingan langsung untuk menjaga agar Mahkamah Konstitusi dapat menghadirkan putusan yang menegaskan prinsip negara hukum Indonesia, pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
3. Salah satunya, adalah dengan menjaga sifat kenegarawanan para Hakim Konstitusi, termasuk dalam menegakkan Kode Etik dan Perilaku. Karena, sebagaimana disampaikan oleh Ketua MKMK, dalam sidang klarifikasi, akal sehat bisa dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Karena itu, sejak lama, Pelapor juga telah aktif dan terus mengadvokasi isu-isu antimafia hukum atau mafia peradilan. Pelapor aktif sebagai Sekretaris Jenderal lalu menjadi Ketua di *Indonesian Court Monitoring* sejak berdirinya di tahun 2000 hingga 2008. Pelapor juga diangkat menjadi Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009—2011).
4. Karena peduli dengan isu ketatanegaraan, pemilihan dan antimafia hukum itu, maka Pelapor seringkali aktif terlibat dalam berbagai persidangan di MK, baik sebagai ahli, ataupun kuasa hukum pemohon. Itu pula yang menyebabkan Pelapor mendorong kontrol publik yang positif—bukan interventif, kepada MK. Utamanya karena dalam pandangan dan bacaan Pelapor, beberapa hakim konstitusi periode terakhir ini mempunyai masalah terkait dengan prasyarat

kenegarawanannya, termasuk dalam menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam penanganan perkara.

5. Akibat mendorong advokasi publik atas perkara sistem pemilu legislatif yang terbuka atau tertutup, Pelapor bukan hanya dilaporkan ke polisi (**Bukti P-3**), tetapi juga dilaporkan oleh MK kepada Kongres Advokat Indonesia (KAI) (**Bukti P-4**). Maka, **kepentingan langsung Pelapor** dengan substansi laporan *a quo* adalah:

Menguatkan argumentasi Pelapor dalam Jawaban atas laporan dugaan pelanggaran etika advokat yang diajukan oleh MK ke KAI. Pelapor berargumentasi bahwa MK perlu diawasi lebih ketat karena terindikasi mulai tidak lagi konsisten sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), namun sudah mulai masuk ke wilayah politik praktis. Karenanya, MK mesti dikontrol publik secara lebih efektif, sebab rentan diintervensi kekuatan non-yuridis alias kepentingan politik. (Lihat, Jawaban Pelapor "**Memperjuangkan Advokat yang Mulia dan Ksatria**", (**Bukti P-5**))

6. Melalui laporan *a quo* Pelapor berkepentingan langsung untuk: menegakkan disiplin etika dan perilaku hakim konstitusi, agar tidak menangani perkara yang ada benturan kepentingan dengan dirinya; menyelamatkan harkat, martabat, serta kehormatan kelembagaan MK; menegakkan pilar Negara Hukum Indonesia; serta **kepentingan langsung Pelapor dengan substansi yang dilaporkan adalah:**

- a. Jika melalui laporan *a quo* terbukti Hakim Terlapor dinyatakan melakukan pelanggaran etika oleh MKMK—karena tidak mundur dari menangani perkara yang mengandung *conflict of interest*, hal demikian akan menguatkan dalil dan argumentasi dalam Jawaban Pelapor ke Majelis Etika KAI, atas pengaduan MK. Yaitu, memang benar bahwa MK periode terkini, lebih perlu untuk mendapatkan pengawasan dan kontrol publik agar tidak menyimpang dari amanah dan perannya sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi.
- b. Pelapor tidak lagi perlu mengambil "ijtihad" model pengawasan publik yang lebih kritis-aktif kepada MK, dengan resiko menghadapi laporan pidana ke kepolisian, dan laporan dugaan pelanggaran etika ke organisasi profesi advokat.

7. Terakhir, dalam posisi sebagai Caleg Partai Demokrat, peserta pemilu legislatif 2024, kepentingan langsung Pelapor dengan substansi laporan adalah agar hakim-hakim konstitusi di MK betul-betul menjunjung

tinggi profesionalitas dan integritas dalam memutus suatu perkara, khususnya sengketa hasil pemilu. Karena, Pelapor berpeluang mengajukan sengketa hasil pileg ke MK.

D. TENTANG PELANGGARAN ETIKA DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI ANWAR USMAN

1. Sebagaimana telah Pelapor uraikan dalam surat 27 Agustus, dan 23 Oktober 2023, pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Terlapor sebenarnya terlihat nyata dan terang-benderang, utamanya ketika tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya, kakak ipar Joko Widodo dan keponakan Gibran Rakabuming Raka.
2. Sebagai seseorang yang memegang jabatan publik dengan syarat konstitusional tertinggi, yaitu "Negarawan", serta mengemban amanah sebagai Ketua MK, sewajar dan sewajibnyalah jika Hakim Terlapor memberikan contoh tauladan terbaik, yaitu mundur dari penanganan perkara yang mengandung *conflict of interest*.
3. Sebagai konsep yang universal, pengunduran diri seorang hakim dari penanganan perkara karena ada benturan kepentingan, dikenal sebagai "***judicial disqualification***", atau "***recusal***", atau dalam bahasa latin ada asas, "***nemo iudex in causa sua***", terjemahan bebasnya, seorang hakim tidak boleh memeriksa perkara yang terkait dengan kepentingannya sendiri. Larangan memeriksa karena benturan kepentingan yang demikian, berkaitan erat dengan prinsip ketakberpihakan dalam persidangan (*judicial impartiality*), yang merupakan salah satu pondasi utama bagi hadirnya peradilan yang berkeadilan.
4. Tentang prinsip imparsialitas itu, tentu saja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kode etik hakim, dan karenanya telah menjadi asas universal sebagaimana tercantum dalam "*Bangalore Principles*", yang pada bagian 2.5 menegaskan:

A judge shall disqualify himself or herself from participating in any proceedings in which the judge is unable to decide the matter impartially or in which it may appear to a reasonable observer that the judge is unable to decide the matter impartially.

5. Lebih jauh, terkait dengan keharusan mundur dari menangani perkara karena berkaitan dengan kepentingan keluarga sang hakim, diatur "*Bangalore Principles*", pada butir 2.5.3, yaitu seorang hakim mundur dari suatu perkara ketika:

the judge, or a member of the judge's family, has an economic interest in the outcome of the matter in controversy.

6. Sebagaimana kita pahami, prinsip imparsialitas itulah yang kemudian diadopsi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006, khususnya Prinsip Ketakberpihakan, pada penerapan Butir 5 huruf b yang mengatur:

"Hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan **harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara** apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan alasan di bawah ini: ... b. **Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan**.

7. Sebagai negarawan, terlebih Ketua MK, Hakim Terlapor seharusnya sangat paham, bahwa perkara terkait uji konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres terkait erat dengan kepentingan langsung keluarganya, yaitu sang kakak ipar Joko Widodo dan peluang maju dalam Pilpres 2024 sang keponakan Gibran Rakabuming Raka. Tak ada dalih untuk tidak mentaatinya, karena bahasa peraturannya, "**harus mengundurkan diri**". Tidak ada pengecualian pada norma itu, misalnya: kecuali pemohonnya bukan keluarganya sendiri, sebagaimana sering didalihkan oleh sebagian kalangan yang membela ketidakmunduran Hakim Terlapor dari perkara syarat umur capres-cawapres tersebut.
8. Jikapun dianggap ada, satu-satunya pengecualian yang ada dalam norma tersebut adalah penafsiran *a contrario*, tidak perlu mundur dalam hal hakim menganggap dirinya dapat bersikap tidak berpihak. Hal mana dalam beberapa kesempatan diungkapkan oleh Hakim Terlapor. Namun, fakta bahwa dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 ("**Putusan 90**") Hakim Terlapor memutuskan membuka peluang seorang yang berpengalaman pernah/sedang menjadi kepala daerah untuk maju dalam pilpres, serta fakta bahwa Gibran Rakabuming Raka saat ini menjadi cawapres Prabowo, adalah bukti nyata tak

terbantahkan, bahwa putusan yang didukung Hakim Terlapor mengandung benturan kepentingan, karena mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan keluarganya (Baca: Jokowi dan Gibran). Hal demikian sebenarnya sudah disinyalir dan menjadi asas hukum "*nemo iudex in propria*", artinya tidak seorangpun yang dapat menjadi hakim yang baik dalam menangani perkaranya sendiri, atau **seorang hakim dianggap tidak akan mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya.**

9. Tentu untuk lebih membuktikan pelanggaran prinsip imparcialitas tersebut, perlu pemeriksaan dan investigasi lebih jauh oleh MKMK sendiri, soal bagaimana proses pembuatan Putusan 90 tersebut. Jika memang ada bukti-bukti tak terbantahkan bahwa Hakim Terlapor memang secara aktif mendorong Putusan 90 untuk kepentingan keluarganya, apalagi kalau ada bukti intervensi atas Putusan 90 dari keluarganya, maka semakin nyata dan terang-benderanglah pelanggaran etika oleh Hakim Terlapor.
10. Argumentasi bahwa Putusan 90 bersifat *erga omnes*, alias berlaku umum, tidak semata bagi keponakan Hakim Terlapor, Gibran Rakabuming Raka, sudah kehilangan relevansi dan dasar pijaknya. Sekali lagi, karena hubungan kausalitas antara Putusan 90 dengan terdaftarnya Gibran Jokowi sebagai pasangan cawapres di KPU, sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan. Bahkan, jikapun dinilai sebelum Putusan 90 dibacakan, dalam batas penalaran yang wajar, seharusnya Hakim Terlapor sudah bisa menyadari bahwa perkara terkait syarat umur capres-cawapres mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya (Gibran Jokowi), yang berpotensi maju pada Pilpres 2024.
11. Demikian pula dalih, bahwa yang menjadi pemohon bukanlah keluarganya sendiri—bukan Jokowi ataupun Gibran, tidak bisa menjadi alasan bahwa Hakim Terlapor tidak mempunyai benturan kepentingan. Karena sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasanya pemohon bukan keluarga sekalipun, tidak dapat menjadi dasar pengecualian dalam norma mengundurkan diri dalam hal ada kepentingan langsung sang keluarga dengan putusan.
12. Yang perlu didefinisikan tentu saja, apa itu "**kepentingan langsung**"? Dalam pandangan Pelapor, terlepas dari banyak pengertian (definisi) dari frasa tersebut, yang pasti, dan lagi-lagi telah menjadi fakta yang

terbantahkan, bahwa Putusan 90 telah menjadi dasar hukum utama bagi Gibran Rakabuming Raka untuk bisa menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Hal mana berbeda, jika tidak ada Putusan 90, karena Gibran Jokowi, tidak memenuhi syarat umur 40 tahun.

13. Apalagi, salah satu dasar posita/argumentasi hukum yang disampaikan oleh pemohon Almas Tsaqibbirru Re A dalam Putusan 90 adalah, kekaguman dan klaim keberhasilan kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka selaku Walikota Solo (*lihat butir 9, 16, dan 20 Permohonan*). Hal itu berbeda dengan permohonan lainnya, yang justru tidak mengaitkan langsung dengan profil Gibran Jokowi. Oleh karena itu, semakin nyata dan kuatlah bukti bahwa Putusan 90 berkait erat dengan keluarga Hakim Terlapor, yaitu kakak iparnya Joko Widodo, ataupun Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, meskipun keduanya bukanlah pemohon ataupun pihak dalam Putusan 90 tersebut.
14. Di samping soal tidak melaksanakan *judicial disqualification* atau *recusal*, yang melanggar prinsip *impartiality* (Ketakberpihakan), Hakim Terlapor sebenarnya juga banyak melanggar prinsip etika dan perilaku hakim yang lain. Tiga lainnya disampaikan dalam laporan pengaduan *Constitutional and Administrative Law Society* (CALS) yaitu:
 - a. Hakim Terlapor melanggar etika ketika memberikan komentar dengan nuansa mendukung untuk mengabulkan permohonan pada perkara-perkara pengujian konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres, sebelum perkara-perkara tersebut diputus.
 - b. Dalam kapasitas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinan dengan optimal dan tidak menegakkan hukum acara sebagaimana mestinya.
 - c. Hakim Terlapor tidak tegas dalam merespon kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum pidana pada upaya penarikan kembali Putusan 90.
15. Singkatnya, Hakim Terlapor melakukan berbagai pelanggaran etika dan perilaku yang sangat mendasar, dan karenanya layak untuk mendapatkan sanksi berat, berupa pemberhentian dengan tidak hormat, tentu jika melalui pemeriksaan MKMK terbukti bahwa pelanggaran-pelanggaran etika tersebut terbukti dan tidak terbantahkan.

E. TENTANG TIDAK SAHNYA PUTUSAN 90

E.1. PUTUSAN 90 ADALAH "MEGA-SKANDAL MAHKAMAH KELUARGA"

1. Tidak ada perdebatan, bahwa putusan MK bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*). Prinsip itu melekat pada setiap peradilan tertinggi (*supreme court*). Termasuk dalam pengujian konstiusionalitas undang-undang. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar".
2. Karena itu, Pelapor sepakat bahwa putusan MK harus dihormati dan tidak ada upaya hukum lain. Itu adalah prinsip hukum. Namun, setiap prinsip hukum, selalu ada pengecualian. ***There is an exception to every rule***. Dengan catatan, pengecualian atas suatu prinsip hukum harus sangat terbatas (*limited*), logis (*logic*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).
3. Salah satu metode melahirkan pengecualian dari suatu prinsip hukum adalah melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hal mana sering terjadi jika ada kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Disinilah arti pentingnya konsep *judge-made law*, yang memang merupakan ciri sistem *common law*, tetapi sudah pula menjadi bagian dan dipraktikkan pada sistem *civil law*, termasuk di Indonesia.
4. Pelapor berpandangan, dalam mencermati putusan terkait syarat umur capres-cawapres, khususnya Putusan 90, mesti dilakukan upaya *judicial activism* yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk di satu sisi menyatakan Putusan 90—yang memang semestinya *final and binding*—**menjadi tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat**. Pengecualian atas prinsip terakhir dan mengikatnya putusan MK tersebut, harus dilakukan, karena putusan yang terjadi *beyond reasonable and tollerance flaws*, cacat yang di luar batas toleransi, dan jika dibiarkan berlaku, justru akan merusak harkat, wibawa, dan kehormatan MK itu sendiri.
5. Ketua MKMK Profesor Jimly Ashiddiqie benar ketika mengatakan, pemeriksaan etika terkait Putusan 90—dimana seluruh hakim konstitusi dilaporkan, belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Hal itu saja sudah menunjukkan bagaimana spektrum

masalah Putusan 90 yang kontroversial punya daya jangkau, dan daya rusak yang luar biasa. Di bawah ini akan Pelapor sampaikan argumen, mengapa Putusan 90 mempunyai karakter dan daya rusak yang dahsyat, dan karenanya harus dinyatakan tidak sah.

6. Pelapor berpendapat Putusan 90 adalah "**Mega-Skandal Putusan Mahkamah Keluarga**". Dimana, Mahkamah Konstitusi telah kehilangan roh independensi dan moralitas konstitusionalnya, dan hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan oleh satu keluarga, jauh dari kepentingan bangsa dan negara, ataupun penjagaan konstitusi dan demokrasi yang seharusnya menjadi peran utama MK. Mengapa Pelapor berpendapat demikian?
7. **PERTAMA**, Putusan 90 bukan hanya menunjukkan adanya pelanggaran etika yang biasa-biasa saja (*ordinary*), tetapi wajib diklasifikasikan sebagai **pelanggaran etika yang luar biasa (*extra ordinary ethics violation*)**. Utamanya dalam hal melanggar prinsip imparsialitas, ketika Hakim Terlapor tidak mundur dari penanganan Putusan 90, padahal nyata-nyata ada benturan kepentingan, karena Putusan 90 berkaitan langsung dengan kepentingan keluarganya (Baca: Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka). Penjelasan di bawah menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran etika yang terjadi.
 - a. **WHO:** Pelaku dugaan pelanggaran etik adalah Hakim Terlapor, yang bukan hanya hakim konstitusi biasa, tetapi adalah **Ketua MK**, jabatan tertinggi **Nomor Satu**, pada salah satu **lembaga peradilan tertinggi** di Republik Indonesia.
 - b. **For WHOM:** Pelanggaran atas prinsip imparsialitas (ketakberpihakan) oleh Hakim Terlapor, bukan terkait dengan keluarga yang biasa-biasa saja, tetapi berhubungan dengan **Keluarga Nomor Satu di Republik Indonesia (*the 1st Family in Indonesia*)**, karena terkait dengan kakak iparnya Joko Widodo, yang juga adalah Presiden Republik Indonesia, dan ponakannya Gibran Rakabuming Raka bin Joko Widodo.
 - c. **For WHAT:** Putusan 90 yang dilanggar etikanya, bukanlah substansi hukum yang biasa-biasa saja, tetapi berkaitan dengan syarat menjadi capres-cawapres, syarat untuk menduduki kantor terkuat **Nomor Satu, *the 1st office in the Republic***.

Karena sedemikian tinggi dan rusaknya tingkat pelanggaran etika yang terjadi, melibatkan hakim nomor satu di MK, berhubungan dengan kepentingan melanjutkan kekuasaan keluarga nomor satu di Republik, dan untuk menjadi pemimpin di kantor nomor satu di Republik, maka pelanggaran ini layak disebut "Mega-Skandal Mahkamah Keluarga".

8. **DUA**, spektrum dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, bukanlah kasus hukum yang berdiri sendiri, tetapi **terindikasi saling terkait dengan berbagai kejahatan politik-hukum yang melibatkan kekuasaan di luar MK**. Misalnya, jika benar investigasi jurnalistik yang dilakukan TEMPO dan telah disebarluaskan melalui program "**Bocor Alus**", dengan judul "**Skandal MK dan Manuver Istana**" (Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=z30vDjd1s3U>, (**Bukti P-6**), bahwa ada keterlibatan kuasa Istana dalam lahirnya Putusan 90, maka pelanggarannya bukan hanya persoalan etika saja, tetapi lebih parah dari itu. Hal demikian, jika benar, menunjukkan Putusan 90 adalah hasil kerja kejahatan yang terencana dan terorganisir (***planned and organized crime***), yang dengan sengaja merendahkan kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sehingga konsekuensinya, tidak cukup hanya dengan sanksi etika semata kepada Hakim Terlapor, tetapi mesti diberikan sanksi pula kepada pelaku intervensi, dan dampak hukumnya terhadap Putusan 90, yang dalam batas penalaran yang wajar, harusnya dinyatakan tidak sah.
9. Pelapor berpandangan, profesionalisme dan keahlian jurnalis TEMPO dalam melakukan investigasi seharusnya tidak diragukan lagi, sehingga apa yang mereka sampaikan dalam *podcast* "**Bocor Alus**" tersebut, semestinya bisa menjadi bukti permulaan, untuk menyelidiki bahwa, persoalan Putusan 90 bukan hanya sekedar pelanggaran etika di internal MK yang dilakukan Hakim Terlapor, tetapi lebih jauh, melibatkan lingkaran pusat kekuasaan, yang disebut TEMPO sebagai Istana. Pelapor mengusulkan untuk MKMK memanggil dan meminta keterangan dari TEMPO. Meskipun kita paham, ada kebebasan pers dan hak wartawan untuk menyembunyikan sumber berita, dua hal yang tentu saja wajib kita hormati. Pemanggilan itu bukan bentuk intervensi MKMK kepada media massa, tetapi bagian dari mekanisme pengumpulan bukti dan informasi, agar bisa menghasilkan putusan MKMK yang terbaik, jujur, dan adil.

10. Lebih jauh, laporan sampul Majalah Tempo edisi 30 Oktober – 5 November 2023 (**Bukti P-7**), justru makin menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo **memang sudah sejak lama mempersiapkan anaknya Gibran Rakabuming Raka selalu Calon Wakil Presiden**, hal mana makin mengindikasikan, pengkondisian dan eksekusi pengubahan syarat umur capres-cawapres di MK, sejatinya telah lama direncanakan dan disusun secara sistematis.
11. Konsekuensinya, "**Mega-Skandal Putusan Mahkamah Keluarga**" ini tidak cukup disikapi biasa-biasa saja, dengan memproses dan menjatuhkan sanksi etika kepada Hakim Terlapor semata, tetapi perlu dipikirkan secara lebih serius, bagaimana pengaruhnya terhadap Putusan 90 yang diambil manfaatnya oleh Jokowi, dengan mendaftarkan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo ke KPU.
12. Salah satu konsekuensi hukumnya yang mungkin, jika benar ada *cawe-cawe* Istana (Baca: Presiden Jokowi) sebagaimana diberikan bukti awalnya oleh investigasi TEMPO tersebut, maka itu adalah skandal politik yang semestinya membuka pintu pemakzulan (*impeachment*) kepada Presiden Jokowi. Tetapi soal pemakzulan tidak menjadi fokus laporan ini. Meskipun, jika proses *impeachment* memang terjadi, maka diperlukan eksistensi MK yang independen dan terhormat, sebagai pemutus dakwaan pemakzulan yang diajukan oleh DPR.
13. **TIGA**, lagi-lagi Pelaportidak melihat Putusan 90 sebagai segmen peristiwa yang berdiri sendiri. Tetapi, lebih dalam, adalah **bagian dari hancurnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sehingga mudah diintervensi dan dimanfaatkan oleh kekuasaan Istana**. Rusaknya prinsip independensi MK tersebut paling tidak dimulai dengan pernikahan antara Hakim Terlapor dengan Idayati, adik Jokowi. Bagaimanapun, pernikahan itu membuka potensi intervensi Jokowi kepada MK menjadi lebih terbuka.
14. Masih terkait dengan kemerdekaan MK yang mulai runtuh, setelah pernikahan Ketua MK dengan adik Presiden Jokowi, pelemahan independensi MK masih dilanjutkan dengan diberhentikannya tanpa alasan konstitusional yang sah Hakim Konstitusi Aswanto, lalu digantikan dengan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Model penggantian yang melanggar konstitusi tersebut, dalam pandangan Pelapor berkontribusi dengan makin mudah dan rentannya MK diintervensi oleh kuasa Istana.

15. Berdasarkan penilaian sudah melemahnya prinsip kemerdekaan MK, yang makin rentan diintervensi oleh kekuasaan tersebut, maka Pelapor berpandangan prinsip *final and binding* dari putusan MK juga harus disikapi dengan kritis dan hati-hati. Karena, **prinsip putusan MK yang terakhir dan langsung mengikat demikian, hanya patut dihormati ketika MK sendiri masih menjaga kemerdekaannya, terbebas dari apapun intervensi kekuasaan (akal bulus) ataupun kekayaan (akal fulus)**, sebagaimana disebut pula oleh Ketua MKMK dalam sidang klarifikasi laporan *a quo*.
16. Maka dengan berbagai alasan di atas, melihat spektrum, karakteristik, dan daya rusak Putusan 90, Pelapor berkesimpulan sanksi yang dijatuhkan jika ada pelanggaran etika atas Putusan 90 tidak cukup hanya dengan sanksi etis kepada Hakim Terlapor, tetapi perlu dibuka pula opsi terbatas untuk menilai Putusan 90 itu sendiri.

E.2. PUTUSAN MK BISA DINYATAKAN TIDAK SAH

17. Meskipun bersifat final dan langsung berlaku, putusan MK tetap memungkinkan dinyatakan "**tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**" dalam hal putusan MK "tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum" (lihat Pasal 28 ayat (5) dan (6) Undang-Undang MK). Lebih jauh, Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 (**UU Kekuasaan Kehakiman**) menegaskan akibat hukumnya adalah "putusan batal demi hukum".
18. Lebih jauh, masih terkait konsep tidak sahnya suatu putusan pengadilan, selain karena tidak dibacakan di hadapan yang terbuka untuk umum, juga karena hakim tidak mundur dalam penanganan perkara dimana sang hakim mempunyai benturan kepentingan, yaitu yang diawal laporan *a quo* dikenal dengan konsep *judicial disqualification* atau *recusal*.
19. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "**seorang hakim ... wajib** mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa". Akibat dari tidak mundurnya hakim yang mempunyai benturan kepentingan tersebut adalah, "**...putusan dinyatakan tidak sah**" (lihat Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

20. Karena MK berdasarkan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 secara tegas dinyatakan sebagai kekuasaan kehakiman, maka ketentuan ketidakabsahan putusan yang diatur di dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, juga berlaku dan mengikat Mahkamah Konstitusi.

21. Apalagi, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasanya hakim konstitusi harus mundur jika ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara yang terkait keluarganya, juga diatur secara tegas di dalam Peraturan Mahkamah Nomor 9 Tahun 2006, khususnya dalam Prinsip Kedua Ketakberpihakan, Butir 5 huruf b, yang mengatur:

Hakim konstitusi ... **harus mengundurkan diri** dari pemeriksaan suatu perkara ... karena alasan-alasan di bawah ini: b. **Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.**

22. Mengacu pada kewajiban hakim harus mengundurkan diri jika perkara yang ditanganinya ada benturan kepentingan dengan dirinya—sebagaimana di atur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, serta keharusan mengundurkan diri dari menangani perkara yang terkait dengan kepentingan langsung keluarganya sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, maka dengan penafsiran gramatikal dan sistematis, dapat disimpulkan tidak mundurnya seorang hakim konstitusi dari suatu perkara ketika ada benturan kepentingan yang terkait dengan kepentingan langsung keluarganya terhadap putusan, akan membawa konsekuensi hukum bahwa putusan MK yang demikian menjadi **Tidak Sah**.

23. Kesimpulannya, tidak mundurnya Hakim Terlapor dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan Putusan 90, padahal nyata-nyata ada kepentingan langsung keluarganya (Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka) menyebabkan Putusan 90 harus dinyatakan **tidak sah**.

24. Memang ada yang berpandangan bahwa ketentuan tidak sah nya putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) di atas hanya berlaku untuk Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, tetapi tidak untuk MK. Atas pendapat demikian, mari kita cek bunyi pasal 17 ayat (5) tersebut yang menggunakan frasa "seorang hakim", dengan huruf "h" kecil, yang artinya generik berlaku untuk semua hakim. Bukan "Hakim" dengan huruf besar, sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 Ketentuan Umum angka 5, yang memang hanya dimaksudkan untuk hakim agung dan peradilan di bawahnya.

25. Dengan kata "hakim" dengan huruf "h" kecil, maka itu berarti Pasal 17 ayat (5) berlaku untuk semua hakim. Terlebih kata "seorang" yang mengawalinya menguatkan, bahwa yang dimaksudkan adalah setiap hakim, terikat dengan ketentuan untuk mundur jika perkara yang ditanganinya ada benturan kepentingan dengan keluarganya sendiri.
26. Dalam batas penalaran yang wajar pun, menjadi aneh dan diskriminatif, jika benturan kepentingan hakim dalam menangani suatu perkara menyebabkan putusan tidak sah untuk perkara di luar Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap sah untuk perkara-perkara di MK.
27. Yang memang perlu dikaji secara hati-hati dan mendalam adalah, bagaimana mekanisme untuk menyatakan tidak sah tersebut. Untuk peradilan non-MK, mekanisme menyatakan tidak sahnya suatu putusan karena hakim yang mempunyai benturan kepentingan tidak mengundurkan diri, adalah dengan mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, atau jika itu terjadi di MA, melalui upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali.

E.3. BAGAIMANA MEKANISME MENYATAKAN PUTUSAN MK TIDAK SAH

28. Karena sifat putusan MK yang *final and binding*, maka mekanisme menyatakannya tidak sah, harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat. Pelapor berpandangan, pernyataan tidak sah itu lebih tepat dilakukan oleh MK sendiri, melalui pemeriksaan kembali perkara yang sama. Pemeriksaan kembali demikian tidak boleh dinyatakan melanggar prinsip *nebis in idem*, karena justru dilakukan sebagai bentuk koreksi dari pemeriksaan yang awal, yang diikuti oleh hakim yang punya benturan kepentingan.
29. Apalagi, Pasal 17 ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman sendiri mengatur, bahwa "Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) **diperiksa kembali** dengan susunan majelis hakim yang berbeda". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pelapor berpendapat, terbuka peluang menyatakan Putusan MK menjadi tidak sah, melalui pemeriksaan kembali putusan yang sama dengan komposisi hakim yang berbeda.

30. Dalam hal Putusan 90, tidak mundurnya Hakim Terlapor padahal Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka mempunyai kepentingan langsung dengan putusan, menyebabkan putusan menjadi tidak sah. Mekanismenya dalam pandangan Pelapor adalah dimulai dengan:
- a. Dilakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etika kepada Hakim Terlapor;
 - b. Jika Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran etika berat, yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat;
 - c. Dengan komposisi hakim yang berbeda, tanpa adanya Hakim Terlapor, MK menetapkan Putusan 90 tidak sah karena ikut diputuskan oleh Hakim Terlapor yang seharusnya mengundurkan diri karena mempunyai benturan kepentingan;
 - d. Dengan komposisi hakim yang berbeda, tanpa adanya Hakim Terlapor, MK lalu memeriksa kembali, mengadili dan akhirnya memutuskan ulang Putusan 90.
31. Alur proses tersebut di atas secara tertulis kelihatan dapat dilaksanakan, namun dalam praktiknya sangat tidak mudah. Perlu ada dorongan dari proses hukum yang *legitimate* untuk mendorong MK menyatakan Putusan 90 tidak sah, dan melakukan pemeriksaan kembali atas perkara Putusan 90 tersebut. Di sinilah, dalam pandangan Pelapor peran penting dan strategis dari MKMK.

F. MKMK Berwenang Bukan Hanya Menjatuhkan Sanksi Etik, Tapi Juga Menyatakan Putusan 90 Perlu Dikoreksi, dengan Dinyatakan Tidak Sah dan Diperiksa Kembali oleh MK

1. Soal MKMK sebagai bentuk dari peradilan etik dan bagaimana batas kewenangannya, Pelapor tidak akan banyak mengulasnya. Satu dan lain hal, karena ahli dan pencetus ide pentingnya peradilan etik tersebut adalah Ketua MKMK Profesor Jimly Asshiddiqie sendiri. Apalagi Ketua MKMK telah pula menulis buku berjudul "Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang *Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*" yang bahkan menjadi bahan bacaan utama dari Pelapor.
2. Dalam pandangan Pelapor, dalam kondisi terbatas dan tertentu, MKMK berwenang untuk bukan hanya memeriksa dan menjatuhkan sanksi etika semata, namun demi menjaga kepentingan dan kemanfaatan negara yang lebih besar, berwenang pula untuk menjaga

keluhuran martabat dan kehormatan MK, termasuk dengan mengambil langkah penyelamatan negara hukum dan demokrasi Indonesia, hal mana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2023, yang berbunyi **"Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah"**.

3. Adalah pendapat standar untuk menyatakan bahwa MKMK sebagai peradilan etika hanya bisa menjatuhkan sanksi etis, dan tidak bisa menilai putusan MK. Namun, dalam hal Putusan 90, yang merupakan **"Mega-Skandal Putusan Mahkamah Keluarga"**, dengan karakteristik pelanggaran etikanya yang sangat luas, dan daya rusaknya yang sangat dahsyat, sebagaimana telah Pelapor uraikan di atas, maka perlu dipikirkan agar MKMK berwenang mendorong MK untuk menyatakan Putusan 90 tidak sah, dan memeriksa kembali perkara Putusan 90 tersebut.

F.1.PUTUSAN 90 LAYAK DINYATAKAN MKMK PERLU DIKOREKSI

4. Ada beberapa alasan mengapa Putusan 90 harus dijadikan bahan pertimbangan MKMK dalam menjatuhkan putusan atas laporan *a quo*. Karena, dalam memeriksa laporan Pelapor, tidak bisa dihindarkan untuk MKMK juga membaca dan menilai Putusan 90 tersebut, yang dalam penilaian Pelapor mempunyai banyak cacat konstitusional, di antaranya, adalah:
5. Pemohonnya sebenarnya tidak mempunyai *legal standing*, dan karenanya, permohonan wajarnya dinyatakan tidak diterima, sebagaimana dengan baik dijelaskan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo.
6. Kalaupun diterima *legal standing*-nya, permohonan seharusnya dinyatakan gugur, karena sudah ditarik dari MK, meskipun kemudian dibatalkan lagi penarikan tersebut. Hal mana menunjukkan pemohon mempermainkan kehormatan MK, sebagaimana secara jelas diargumenkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Apalagi jika benar bahwa Permohonan yang sudah ditarik kembali tersebut kemudian sudah diregistrasi kembali sejak Sabtu, 30 September, suatu hal yang aneh, karena merupakan hari libur.
7. Kalaupun permohonan tetap diperiksa, maka sebagaimana putusan-putusan yang dibacakan lebih awal—maka seharusnya permohonan ditolak seluruhnya, dengan alasan syarat umur capres-cawapres adalah *open legal policy*. Putusan awal mana didiskusikan dalam RPH (Rapat

Permusyawaratan Hakim) yang tanpa dihadiri oleh Hakim Terlapor, sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat.

8. Kalaupun kita menerima amar Putusan 90, tetap saja yang terang memutuskan amar tersebut hanya tiga hakim konstitusi, yaitu: Hakim Terlapor, Manahan Sitompul, dan Guntur Hamzah. Sedangkan dua hakim konstitusi yang setuju namun berbeda dasar argumennya (*concurring*) yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, senyatanya hanya memberikan peluang kepada Gubernur atau Kepala Daerah Provinsi untuk menjadi capres-cawapres. Maka, amar putusan yang membuka peluang kepada seluruh level kepala daerah adalah cacat logika konstitusional, sebagaimana dengan jelas diterangkan dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra.

F.2. PUTUSAN 90 PATUT DIDUGA TIDAK SEPERTI SEKARANG, JIKA PEMERIKSAAN LAPORAN PELAPOR DILAKUKAN LEBIH AWAL/SEBELUM PUTUSAN

9. Pelapor sudah mengajukan surat laporan dugaan pelanggaran etika pada tanggal 27 Agustus 2023, jauh sebelum Putusan 90 dibacakan di depan umum pada 16 Oktober 2023. Itu artinya ada pembiaran atas laporan Pelapor yang baru diproses setelah putusan dibacakan, dan baru diregister pada 26 Oktober 2023, dua bulan setelah laporan diajukan.
10. Kelambatan proses laporan tersebut, menghadirkan ketidakadilan, sebagaimana postulat: *justice delayed, justice denied*. Padahal, jika ada proses pemeriksaan etika lebih awal berdasarkan laporan kami, terbuka kemungkinan Hakim Terlapor dijatuhkan hukuman etis, dan tidak ikut mengadili lagi dan memutus Putusan 90. Jika hal demikian yang terjadi, maka dalam batas penalaran yang wajar, besar kemungkinan Putusan 90 akan menolak permohonan, dengan alasan *open legal policy*. Sebagaimana tiga putusan awal Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, ditolak permohonannya **tidak dihadiri RPH-nya oleh Hakim Terlapor**.
11. Karena itu, kelambatan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran etika Pelapor per tanggal 27 Agustus 2023, dapat menjadi pintu masuk bagi MKMK untuk mengembalikan keadilan konstitusional yang hilang

akibat dari Putusan 90, sehingga putusan 90 layak untuk diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda.

F.3.MKMK BERWENANG MENYATAKAN PUTUSAN 90 PERLU DIKOREKSI, UNTUK MEMASTIKAN HADIRNYA *RESTORATIVE CONSTITUTIONAL JUSTICE*

12. Pandangan yang menyatakan MKMK sebagai peradilan etik dapat menjatuhkan sanksi selain etika, dan melakukan *restorative constitutional justice*, bukanlah argumentasi yang sama sekali baru.
13. Senyatanya, model argumentasi demikian diilhami dari beberapa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat diketuai oleh Profesor Jimly Asshiddiqie yang dalam putusannya tidak hanya menjatuhkan sanksi etika kepada penyelenggara pemilu, namun juga memberi sanksi dan **memberi perintah untuk perbaikan (koreksi) putusan** untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.
14. Dalam kesempatan ini, Pelapor menghadirkan empat contoh putusan DKPP yang berkarakteristik demikian, yaitu:
 - a. Putusan DKPP No. 74/DKPP-PKE-II/2013, yang bukan hanya memberi sanksi etis kepada KPU Jawa Timur, tetapi juga memulihkan hak konstitusional Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur **(Bukti P-8)**;
 - b. Putusan DKPP No. 83/DKPP-PKEII/ 2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, yang bukan hanya memberi sanksi etis kepada KPU Tangerang, tetapi juga memerintahkan KPU untuk mengembalikan hak konstitusional Balon Wali dan Wakil Walikota Tangerang **(Bukti P-9)**.
 - c. Putusan DKPP No. No. 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No.81/DKPP-PKE-IV/2015, yang bukan hanya memberi sanksi etis pemberhentian sementara kepada KPU Provinsi Kalteng, tetapi juga memerintahkan agar Keputusan KPU-nya dikoreksi **(Bukti P-10)**.
 - d. Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012, yang bukan hanya menjatuhkan sanksi etis namun juga memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi ulang partai politik **(Bukti P-11)**.
15. Pelapor tidak akan merinci lebih jauh soal keempat putusan itu, semata karena Ketua MKMK Profesor Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua DKPP yang memutuskan kala itu, justru lebih paham dengan isi dan maksudnya. Yang pasti, Pelapor hanya ingin menggarisbawahi bahwa,

suatu peradilan etik dapat menjatuhkan sanksi non-etis justru untuk merestorasi dan memulihkan hak konstitusional (*restorative constitutional justice*) yang terganggu karena suatu perbuatan tidak etis dari penyelenggara negara.

16. Atas *judicial activism* DKPP yang demikian, Profesor Teguh Prasetyo dalam bukunya "DKPP RI: Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat" (**Bukti P-12**) memberikan apresiasi dan berpendapat:

Menghilangkan hak konstitusional bakal calon Kada dan Wakada merupakan pelanggaran serius etika penyelenggara Pemilu. Sejalan dengan bukti pelanggaran etika penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang tersebut, **maka sudah tepat dan beralasan hukum DKPP untuk memerintahkan KPU Banten untuk memulihkan hak konstitusional pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto dan pasangan Arief R. Wismansyah-Sachrudin untuk ditetapkan sebagai Paslon Wali dan Wawali Tangerang dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 sebagai bentuk "restoratif justice" (keadilan yang dipulihkan).**"

17. Maka sejalan dengan dasar argumentasi *restorative constitutional justice* yang demikian, MKMK semestinya diberi ruang untuk bukan hanya menjatuhkan sanksi etik kepada Hakim Terlapor, karena telah melanggar etika, utamanya prinsip imparialitas, dan tetap mengadili serta memutus Putusan 90, yang berkaitan langsung dengan kepentingan keluarganya; lebih jauh dari itu, MKMK berkewajiban sebagaimana Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2023 menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah. Oleh karenanya, Pelapor berpendapat, MKMK berwenang pula menyatakan Putusan 90 belum berakibat hukum, hingga MK menyatakan Putusan 90 tidak sah, dan melakukan pemeriksaan kembali dengan komposisi hakim yang berbeda.

G. PENTINGNYA MEMPERHATIKAN TAHAPAN PENDAFTARAN PASLON PILPRES 2024

1. Sebagaimana Pelapor sampaikan dalam sidang klarifikasi, bagaimanapun jalannya persidangan etika ini harus juga memperhatikan tahapan pendaftaran Pemilihan Presiden 2024. Karena, salah satu yang harus dipastikan adalah, Putusan 90 bukan hanya hasil dari pelanggaran etika, namun juga merupakan hasil dari

kejahatan politik yang terencana dengan memanfaatkan MK untuk mengubah aturan soal syarat calon. Karena itu, selain sanksi etika, jika memang terbukti ditemukan ada pelanggaran etik dan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*), putusan MKMK harus dipastikan membawa dampak positif kepada proses pendaftaran Pilpres 2024.

2. Karena itu, Putusan MKMK penting untuk diputuskan sesegera mungkin, agar dapat sejalan dan sekaligus tidak mengganggu jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di KPU.
3. Mengingat, PMK 1/2023 mengatur mekanisme **banding** atas putusan MKMK, namun aturannya belum ada, maka agar tidak ada upaya memperlambat dan menunda proses pemeriksaan etika ini yang berujung kepada ketidakadilan (*justice delayed, justice denied*), maka **putusan harus tetap bisa dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding**.
4. Apalagi upaya hukum banding tersebut juga berpotensi mempunyai benturan kepentingan, karena masih mungkin melibatkan kewenangan dan pengaruh Hakim Terlapor. Karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, upaya banding yang mungkin dilakukan oleh Hakim Terlapor tidak boleh menghalangi pelaksanaan putusan (***uitvoerbaar bij voorraad***).

H. DALAM PROVISI

1. Konsep putusan sela (provisi) memang tidak diatur dalam PMK 1/2023, namun bukan berarti MKMK tidak bisa melakukannya. Pasal 50 PMK 1/2023 mengatur, "Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputuskan dalam RPH". Karena itu, Pelapor tetap meminta putusan provisi, dan menyerahkan kepada MKMK untuk secara bijak mempertimbangkan dan memutuskannya.
2. Menimbang bahwa—sebagaimana dijelaskan di atas, yang senyatanya terjadi bukanlah pelanggaran etika biasa saja, tetapi kejahatan yang terorganisir dan terencana untuk memanfaatkan putusan MK guna kepentingan keluarga Joko Widodo, yaitu membuka peluang Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres melalui tangan Hakim Terlapor. Oleh karena itu, memberikan sanksi etis saja kepada Hakim Terlapor, tidaklah cukup. Putusan 90 perlu dipastikan *non-executable*, tidak

dapat dieksekusi, sebelum dilakukan koreksi oleh MK sendiri, dengan komposisi hakim konstitusi yang berbeda, yaitu tanpa Hakim Terlapor.

3. Karena itu, Pelapor memohon kepada MKMK untuk mengeluarkan putusan provisi (sela):

" Menunda dampak hukum dari Putusan 90, sampai dengan adanya putusan MKMK, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mendaftar sebagai pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 ke KPU".

I. PETITUM

Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan di atas, Pelapor memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan:

DALAM PROVISI:

Bahwa sebelum masuk ke dalam petitum utama, izinkan Pelapor menyampaikan permohonan provisi sebagai berikut:

Menunda dampak hukum dari Putusan 90, sampai dengan adanya putusan MKMK, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mendaftar sebagai pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 ke KPU.

DALAM POKOK LAPORAN:

1. Menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Terlapor Anwar Usman, karena terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, khususnya tidak mengundurkan diri dari perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.
3. Menyatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, bukan hanya terjadi pelanggaran etika, namun juga intervensi dan kejahatan yang terencana dan terorganisir (*planned and organized crime*) yang merusak keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

4. Menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) UU Kekuasaan Kehakiman.

ATAU:

4. Memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk segera melakukan pemeriksaan kembali perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan susunan majelis hakim konstitusi yang berbeda, tanpa Hakim Terlapor, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman.
5. Menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak berlaku sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan pemeriksaan kembali perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut.
6. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding.

Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Melbourne, 30 Oktober 2023



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825 📍 Level 31 & 50, 120 Collins Street
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, **INDONESIA** Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+62 21 2555 8836 📞 +61 3 85184708



integrity@integritylawfirms.com



www.integritylawfirms.com